



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445 / Kep. 479 - RSUDBA / 2022

TENTANG

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 97);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD-BA/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bayu Asih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.

KETIGA : Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk pelayanan bulan Desember Tahun 2022 dan klaim Kementerian Kesehatan Tahun 2022 serta pelayanan dan klaim Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Rincian penghitungan pembagian dan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pembagian jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai, kecuali pejabat struktural dan jabatan fungsional eks penyetaraan, dengan menggunakan nilai indeks yang akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEENAM : Rincian Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan untuk komposisi struktural, sub koordinator dan non struktural akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEDELAPAN : Jasa pelayanan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

1

16 BUPATI PURWAKARTA,

11 

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 445/Kep.479-RSUDBA/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2023

A. PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA (JAMPIS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis pelayanan	40% INA CBGs = 100% Jasa Pelayanan							
		JL Dokter (%)		JL Paramedis (%)		Struk, Jafung Eks Penyeta raan (%)	Non Struk (%)	JTL (%)	
1	Pemeriksaan/visit dokter	44		11		10.5	4.5	30	
2	TMNO	29		26		10.5	4.5	30	
3	TMO/Bronkoscop/Endoskopi	OP	AN	OK	AN	10.5	3.05	17.5	
		36.5	19.5	7.25	5.7				
4	TMO dengan Pendamping	OP	PD	OK	PD	10.5	3.3	17.5	
		30.8	5	6.3	1.5				6
5	TMO Lokal	55.6			10.4		10.5	4.5	19
6	Tindakan Persalinan	29			26		10.5	4.5	30
7	Pemeriksaan Laboratorium	20			33		10.7	4.3	32
8	Pemeriksaan Bank Darah	20			33		10.7	4.3	32
9	Pemeriksaan Radiologi	35			20.5		10.5	4	30

10	USG	44	11.5		10.5	4	30
11	Hemodialisa	26	29		10.5	4.5	30
12	Elektromedik	50	6		10.5	4.5	29
13	Rehabilitasi Medik	28.5	26.5		10.5	4.5	30
14	Kemoterapi	JL Dokter (%)	JL Perawat (%)	JL Farmasi (%)	Struk, Sub Koord (%)	Non Struk (%)	JTL (%)
			13.5	12.5			
No.	Jenis pelayanan	JL Perawat (%)	JL Dokter (%)		Struk, Jafung Eks Penyeta raan (%)	Non Struk (%)	JTL (%)
15	Asuhan Keperawatan	47	8		10.5	4.5	30
No.	Jenis pelayanan	JL Instalasi Pelaksana %					
16	Pelayanan Gizi Klinik/Asuhan gizi	40		10.5		3	46.5
17	Pelayanan Farmasi Klinik/Asuhan Farmasi	40		10.5		3	46.5
18	Pengkajian Resep Rawat Jalan	40		10.5		3	46.5

B. PERHITUNGAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DAN IKATAN KERJA SAMA (IKM) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis pelayanan	100% Jasa Pelayanan								
		JL Dokter (%)		JL Paramedis (%)		Struk, Jafung Eks Penyetaraan (%)	Non Struk (%)	JTL (%)		
1	Pemeriksaan/visit dokter	44		11		10.5	4.5	30		
2	TMNO	29		26		10.5	4.5	30		
3	TMO/Bronkoscopy/Endoskopi	OP	AN	OK	AN	10.5	3.05	17.5		
									36.5	19.5
4	TMO dengan Pendamping	OP	PD	AN	OK	PD	AN	10.5	3.3	17.5
		30.8	5	19.1	6.3	1.5	6			
5	TMO Lokal	55.6		10.4		10.5	4.5	19		
6	Tindakan Persalinan	29		26		10.5	4.5	30		
7	Pemeriksaan Laboratorium	20		33		10.7	4.3	32		
8	Pemeriksaan Bank Darah	20		33		10.7	4.3	32		
9	Pemeriksaan Radiologi	35		20.5		10.5	4	30		
10	USG	44		11.5		10.5	4	30		
11	Hemodialisa	26		29		10.5	4.5	30		
12	Elektromedik	50		6		10.5	4.5	29		
13	Rehabilitasi Medik	28.5		26.5		10.5	4.5	30		
15	Tindakan Psikiatri Khusus	54		2		10.5	4.5	29		